



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 321 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 201/PL.02.4-BA/2105/2024 tentang Kesepakatan Bersama Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 203 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Jadwal dan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 316 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 317 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 318 Tahun 2024 tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Sekretaris


Barta Oktarius Barus



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS NOMOR 321 TAHUN 2024
TENTANG FASILITASI BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2024

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Selebaran	8,25 cm x 21 cm	8.786 lembar masing-masing Pasangan Calon
2.	Brosur	21 cm x 29,7 cm	8.786 lembar masing-masing Pasangan Calon
3.	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	8.786 masing-masing Pasangan Calon
4.	Poster	40 cm x 60 cm	8.786 lembar masing-masing Pasangan Calon

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris

Barta Oktarius Barus

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS NOMOR 321 TAHUN 2024
TENTANG FASILITASI BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2024

JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024


NO	ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Baliho	3 meter x 4 meter atau 4 meter x 3 meter	5 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten
2.	Spanduk	1 meter x 4 meter	2 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Desa/Kelurahan
3.	Umbul-Umbul	3 meter x 0,5 meter	20 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris

Barta Oktarius Barus

